BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
14. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
17. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
18. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
19. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

BAB II . . .

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata merupakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dengan tipe A.
(2) Dinas Pariwisata unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata serta kepemudaan dan olaharga yang menjadi kewenangan daerah.
(3) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
    d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
    e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
    f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
    g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
    h. UPTD; dan
    i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
    c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
(3) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
    b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
    c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

(4) Bidang . . .

(4) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
   b. Seksi Analisis Data Pemasaran Pariwisata; dan
   c. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

(5) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur;
   b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
   c. Seksi Fasilitas HKI serta Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

(6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Kepariwisataan; dan
   b. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.

(7) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,terdiri dari:
   a. Seksi Layanan Kepemudaan;
   b. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
   c. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata

Pasal 5

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
   c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata serta pemuda dan olah raga;
   d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
   e. penyelengaraan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
   f. penyelengaraan pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan, pelaporan, hukum dan komunikasi publik;

g. penyelenggaraan . . .

g. penyelengaraan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
h. penyelengaraan pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
i. penyelengaraan pelaksanaan pemantauan dan pasilitasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
j. penyelengaraan pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
k. penyelengaraan pelaksanaan pengawasan dan penertiban rekomendasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
l. penyelengaraan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
m. penyelengaraan penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
n. penyelengaraan pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, pemuda dan olah raga;
o. penyelengaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
p. pembinaan UPTD; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan adminstrasi kesekretariatan;
b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pengendalian . . .

c. pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemuda dan olah raga;
d. pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
e. pengendalian pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
f. pengendalian pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan, pelaporan, hukum dan komunikasi publik;
g. pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
h. pengendalian pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
i. pengendalian pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
j. pengendalian pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
k. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penertiban izin di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
l. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
m. pengendalian penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
n. pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
o. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
p. pembinaan UPTD; dan

q. pelaksanaan . . .

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan adminstrasi umum, ketatausahan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan, hukum dan komunikasi publik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian teknis penyusun rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
b. pengendalian teknis penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, hukum, komunikasi publik, penyusunan program dan pelaporan;
c. pengendalian teknis pengelolaan administrasi ketatausahaan;
d. pengendalian teknis pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
f. pengendalian teknis pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
g. pengendalian teknis pengelolaan produk hukum dan komunikasi publik;
h. pengendalian teknis pengelolaan kegiatan penyusunan program perencanaan, monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
i. pengendalian teknis penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi publik;
j. pengendalian teknis pengelolaan informasi, komunikasi publik, saran komunikasi dan informasi, peliputan dan publikasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
k. pengendalian teknis pengumpulaan pendapat umum melalui survei jajak pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaring informasi publik;
l. pengendalian teknis pengelolaan pengaduan masyarakat ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
m. pengendalian teknis penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertangunggjawaban pelaksanaan kegiatan;
n. pengendalian teknis penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unit kerja lainya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusun rencana program urusan umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan, persuratan, rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan dinas;
c. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
d. melaksanakan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Hukum dan Komunikasi publik mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusun rencana program urusan pengelolaan produk hukum dan komunikasi publik;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis produk hukum dan komunikasi publik;
c. melaksanakan penyusunan produk hukum kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
d. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokoler;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi publik;
f. melaksanakan pengelolaan informasi, komunikasi publik, saran komunikasi dan informasi, peliputan dan publikasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusun urusan perencanaan dan keuangan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan anggaran;
c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
d. melaksanakan penyiapan dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan kegiatan dan anggaran;
g. melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
h. melaksanakan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta keuangan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata

Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata dan industri pariwisata.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
    a. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    b. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggara di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    c. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    d. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pemasaran pariwisata;
    e. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    f. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    g. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    h. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    i. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    j. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    k. pengendalian teknis perencanaan pengembangan pengusahaan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    l. pengendalian teknis penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    m. pengendalian teknis penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata dan industri pariwisata;
    n. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    o. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
    p. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
    q. pelaksanaan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;

r. pengendalian . . .

r. pengendalian teknis fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan destinasi dan industri pariwisata; dan
s. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi pengembangan daya tarik wisata;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di seksi pengembangan daya tarik wisata;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan sarana dan prasana di seksi pengembangan daya tarik wisata;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
k. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi pengembangan daya tarik wisata;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan daya tarik wisata;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
o. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi pengembangan daya tarik wisata;
q. melaksanakan penyiapan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya di seksi pengembangan daya tarik wisata;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan di seksi pengembangan daya tarik wisata; dan
s. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas;
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di seksi pengembangan kawasan pariwisata;

c. melaksanakan . . .

c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan sarana dan prasana di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
k. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan kawasan pariwisata;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
o. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
q. melaksanakan penyiapan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya di seksi pengembangan kawasan pariwisata;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan di seksi pengembangan kawasan pariwisata; dan
s. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas;
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi pengembangan industri pariwisata;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di seksi pengembangan industri pariwisata;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi pengembangan industri pariwisata;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan sarana dan prasana di seksi pengembangan industri pariwisata;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi pengembangan industri pariwisata;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan industri pariwisata;

g. melaksanakan . . .

g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan industri pariwisata;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi pengembangan industri pariwisata;
i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan di seksi pengembangan industri pariwisata;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi pengembangan industri pariwisata;
k. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi pengembangan industri pariwisata;
l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi pengembangan industri pariwisata;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan industri pariwisata;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di seksi pengembangan industri pariwisata;
o. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi pengembangan industri pariwisata;
q. melaksanakan penyiapan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya di seksi industri pariwisata;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan di seksi industri pariwisata; dan
s. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata, analisis data pemasaran pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pemasaran pariwisata;
b. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pemasaran pariwisata;
c. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitatan di bidang pemasaran pariwisata;
d. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pemasaran pariwisata;
e. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
f. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
g. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
h. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pemasaran pariwisata;
i. pelaksanaan pembinaan di bidang pemasaran pariwisata;

j. pengendalian . . .

j. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pemasaran pariwisata;
k. pengendalian teknis perencanaan pemasaran dan komunikasi di bidang pemasaran pariwisata;
l. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
m. pembinaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi atau lembaga di dalam dan luar negeri;
n. pembinaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun diluar negeri;
o. pengendalian teknis pelaksanaan survei dan analisa pasar wisatawan domestik dan luar negeri;
p. pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar atau dengan kabupaten/kota dan steakholder pariwisata lainnya;
q. pembinaan pengelolaan pusat informasi pariwisata Tourist Information Centre (TIC), pemberian layanan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada wisatawan mancanegara, domestik dan masyarakat;
r. pengendalian teknis fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pemasaran pariwisata;
s. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
t. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
u. pelaksanaan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya; dan
v. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitatan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
i. melaksanakan pembinaan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;

j. melaksanakan . . .

j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
k. melaksanakan perencanaan pemasaran dan komunikasi di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi atau lembaga di dalam dan luar negeri terkait strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
n. melaksanakan pembinaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun diluar negeri terkait strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
o. melaksanakan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar atau dengan kabupaten/kota dan steakholder pariwisata lainnya terkait strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
p. melaksanakan pembinaan pengelolaan pusat informasi pariwisata Tourist Information Centre (TIC), pemberian layanan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada wisatawan mancanegara, domestik dan masyarakat terkait strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata terkait strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
r. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di seksi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata;
t. melaksanakan penyiapan bahan koordiniasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
u. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Analisis Data Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;

i. melaksanakan . . .

i. melaksanakan pembinaan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
k. melaksanakan perencanaan pemasaran dan komunikasi di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi atau lembaga di dalam dan luar negeri terkait analisis data pemasaran pariwisata;
n. melaksanakan pembinaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri terkait analisis data pemasaran pariwisata;
o. melaksanakan survei dan analisa pasar wisatawan domestik dan luar negeri;
p. melaksanakan pembinaan pengelolaan pusat informasi pariwisata Tourist Information Centre (TIC), pemberian layanan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada wisatawan mancanegara, domestik dan masyarakat terkait analisis data pemasaran pariwisata;
q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan terkait analisis data pemasaran pariwisata;
r. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di seksi analisis data pemasaran pariwisata;
t. melaksanakan penyiapan bahan koordiniasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
u. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitatan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;

i. melaksanakan . . .

i. melaksanakan pembinaan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
k. melaksanakan perencanaan pemasaran dan komunikasi di pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
m. melaksanakan pembinaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi atau lembaga di dalam dan luar negeri;
n. melaksanakan pembinaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun diluar negeri;
o. melaksanakan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar atau dengan kabupaten/kota dan steakholder pariwisata lainnya terkait pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
p. melaksanakan pembinaan pengelolaan pusat informasi pariwisata Tourist Information Centre (TIC), pemberian layanan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada wisatawan mancanegara, domestik dan masyarakat terkait pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata terkait pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
r. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
t. melaksanakan penyiapan bahan koordiniasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya; dan
u. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Ekonomi kreatif

Pasal 13

(1) Bidang Pengembangan Ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset, edukasi, sumber daya, infrastruktur, akses permodalan, pemasaran fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
b. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan ekonomi kreatif;

c. pengendalian . . .

c. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
d. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
e. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
f. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
g. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
h. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
i. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan pengembangan ekonomi kreatif;
j. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
k. pengendalian teknis perencanaan pengembangan pengusahaan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
l. pengendalian teknis penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
m. pengendalian teknis penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan pengembangan ekonomi kreatif;
n. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
o. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
q. pelaksanaan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;
r. pengendalian teknis fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif; dan
s. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Infrastruktur mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggara *di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;*
c. *melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;*
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;

f. melaksanakan . . .

f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
i. melaksanakan pembinaan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
k. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan terkait riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan terkait riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
o. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
q. pelaksanaan penyiapan bahan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan terkait riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur; dan
s. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi akses permodalan dan pemasaran;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggara di seksi akses permodalan dan pemasaran;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi akses permodalan dan pemasaran;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
i. melaksanakan pembinaan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi akses permodalan dan pemasaran;

k. melaksanakan . . .

k. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi akses permodalan dan pemasaran;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan terkait akses permodalan dan pemasaran;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan terkait akses permodalan dan pemasaran;
o. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi akses permodalan dan pemasaran;
q. pelaksanaan penyiapan bahan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan terkait akses permodalan dan pemasaran; dan
s. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Fasilitas HKI serta Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggara di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
i. melaksanakan pembinaan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
k. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan terkait fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;

n. melaksanakan . . .

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan terkait fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
o. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah;
q. pelaksanaan penyiapan bahan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan terkait fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah; dan
s. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 15

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDM aparatur dan kepariwisataan serta hubungan kelembanggan kepariwisataan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
b. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
c. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggara di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
d. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
e. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
f. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
g. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
h. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
i. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan sumber pariwisata;
j. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
k. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
l. pengendalian teknis perencanaan pengembangan pengusahaan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;

m. pengendalian . . .

m. pengendalian teknis penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
n. pengendalian teknis penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
o. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
p. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
q. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
r. pelaksanaan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;
s. pengendalian teknis fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata; dan
t. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Pariwisata mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggara di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
e. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
f. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
i. melaksanakan pembinaan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
j. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
k. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
m. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan terkait pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan terkait pengembangan SDM aparatur dan pariwisata;

o. melaksanakan . . .

o. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi pengembangan SDM aparatur;
q. pelaksanaan penyiapan bahan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan SDM aparatur dan pariwisata; dan
s. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
b. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
c. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggara di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
e. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasana di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
g. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
h. melaksanakan analisis bahan rumusan kebijakan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
i. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
k. melaksanakan pembinaan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
l. melaksanakan perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
m. melaksanakan perencanaan pengembangan pengusahaan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
n. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
o. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan terkait hubungan kelembagaan kepariwisataan;
p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan terkait hubungan kelembagaan kepariwisataan;
q. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan;
s. pelaksanaan penyiapan bahan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;

t. melaksanakan . . .

t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan terkait hubungan kelembagaan kepariwisataan; dan

u. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 17

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

c. penyusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; dan

h. pelaksaaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Seksi Layanan Kepemudaan mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastuktur kemitraan pemuda;

b. melaksanakan penyiapaan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastuktur kemitraan pemuda;

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastuktur kemitraan pemuda;

d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

e. melaksanakan . . .

e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan, pengembangan pemuda dan infrastuktur kemitraan pemuda;
f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pembudaayaan Olahraga mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
b. melaksanakan penyiapaan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang; pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
b. melaksanakan penyiapaan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;

c. melaksanakan . . .

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang; pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada kententuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Jabatan pada Dinas Pariwisata sebagai berikut:
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan menjalankan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan pada Dinas Pariwisata ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pariwisata ditetapkan oleh Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 15 Maret 2021 M
01 Sya'ban 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARMAWI

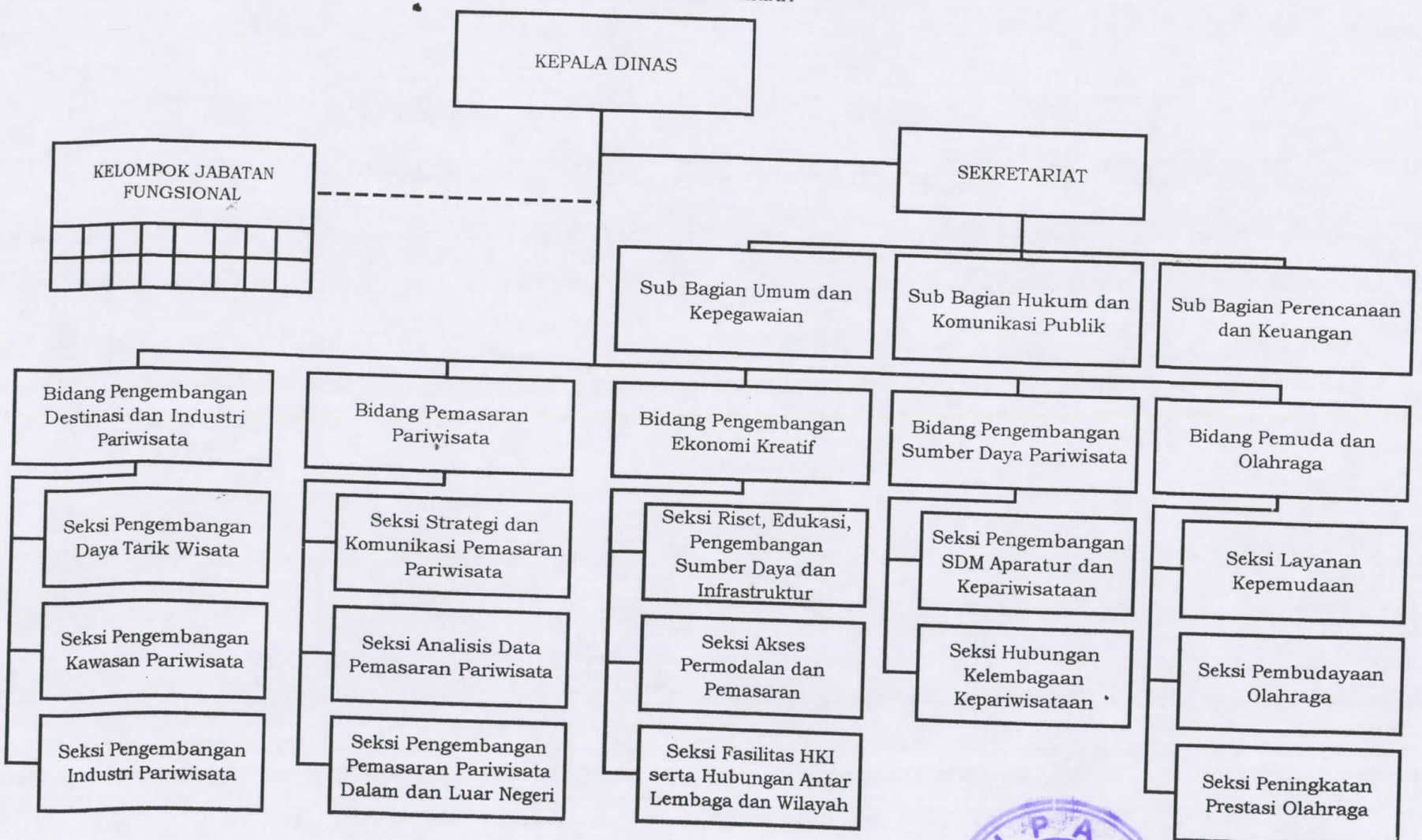
Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 15 Maret 2021 M
01 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 09

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI